

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI BIDANG PERDATA DAN PIDANA

Andi Elvira Nurfania¹, Nurhasmi², Hamzah Hasan³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

fanianaandielviranur@gmail.com¹, hasminur902@gmail.com², hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT; *Islamic law with its two main sources, the Qur'an and Hadith, is a collection of religious rules that regulate all aspects of human behavior, both individual and collective. Islamic law is part of the Nusantara legal system, as well as a social phenomenon in society. As human life develops, the development of Islamic law certainly continues to bring the phenomenon of legal resolution problems originating from the Qur'an and Hadith and how to resolve them, especially those that we often experience until now in the civil and criminal fields starting from the development of the Prophet's era, the Kulfaurasyidin era, the colonial era, even in the modern era today. With the development of Islamic civil and criminal law, it can be seen that the types of case resolution applied are still not relevant even in some of the largest Muslim countries, for example in Indonesia which is still not free from the influence of Dutch colonial law which is very different from Islamic law.*

Keywords: *Islamic Law, Civil Law, Criminal Law, Sharia, Indonesia.*

ABSTRAK; Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'andan Hadis merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual atau yang kolektif, hukum islam merupakan bagian dari sistem hukum Nusantara, juga sebagai fenomena sosial di masyarakat. Seiring berkembangnya kehidupan manusia tentunya perkembangan Hukum islam terus membawa fenomena masalah penyelesaian Hukum yang bersumber dari Al Quran dan hadist dan bagaimana penyelesaiannya, terutama yang sering kita alami sampai sekarang di bidang perdata dan pidana mulai dari perkembangan masa nabi, masa kulfauurasyidin, masa koloneal, bahkan di masa modern sekarang ini. Dengan perkembangan hukum islam perdata dan pidana bisa diliat masih belum relevan dari jenis penyelesaian perkara yang di terapkan bahkan bahkan di beberapa negara muslim terbesar, contohnya di Indonesia yang masih belum lepas dari pengaruh hukum colonial Belanda yang sangat berbeda dengan Hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Syariat, Indonesia.

PENDAHULUAN

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'andan Hadis merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual atau yang kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam pandangan ummat Islam. Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam (fiqih) merupakan suatu hal yang digunakan dalam pengertian luas dan mempunyai kekuatan yang dinamis, kreatif tidak statis seperti sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan kondisi politik dimana mazhab itu tumbuh dan berkembang.¹

Seperangkat aturan suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Hukum Islam Dikomunikasikan kepada umat manusia, khususnya umat, dalam bentuk aqidah (keyakinan) dan aturan hukum yang terkait dengan amaliyah (perilaku). Syariah adalah aturan Tuhan, bersifat statistik, dinamis, dengan dasar hadist dan Al-Quran dalam kehidupan, dan bisa memberikan jawaban sejalan dengan waktu, kondisi dan bisa diterapkan di setiap kehidupan dalam bentuk sosial individu maupun kelompok.

Islam masuk dibawa oleh pedagang arab pada abad VII M atau I H untuk pertama kalinya dengan membawa hukum-hukum islam ke Nusantara. Pengaruh Islam yang masuk ke Indonesia menyebabkan munculnya kelompok- kelompok baru yang disebut ulama dan santri, yang ingin menjauhkan diri dari pengaruh politik penguasa asing. Islam telah diterima secara massal sebagai agama yang membebaskan, membebaskan manusia dari perbedaan kelas dan memberikan ajaran tentang dinamika kehidupan.. Ulama dan santri muncul sebagai kelompok baru yang lepas dari pengaruh politik penguasa asing. Ummah mengakui Islam sebagai agama yang membebaskan karena membebaskan individu dari sistem kasta dan memberikan ajaran tentang dinamika kehidupan.²

Pada saat ini, hukum islam merupakan bagian dari sistem hukum Nusantara, juga sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua dimensi yakni dimensi pemeliharaan dan pengembangan. Adapun dimensi pemeliharaan diarahkan

¹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008). cet. ke-1, hlm. 1.

² Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Pustaka Setia, 2014) Hlm. 103.

untuk menjaga keberlangsungannya syariat Islam. Sedangkan dimensi pengembangan diarahkan pada pemanfaatan syariat Islame sebagai nilai tambah bagi masyarakat.³

Perjalanan perkembangan hukum islam di Nusantara tak terisahkan dari sejarah islam. Berbicara tentang hukum islam sama halnya berbicara mengenai agama. Joseph Sacht berpendapat Islam tidak mungkin dipelajar tanpa belajar mengenai hukum islam. Hal ini memberikan petunjuk bahwa selaku instasi agama yang memiliki pengaruh besar. Hukum islam berjalan beriringan dengan perkembangan serta pelebaran kawasan islam serta relasinya dengan culture dan umat lain. Tampaknya perkembangan itu terjadi di awal periode 4 Al-Khulafaur Rasyidin (11-14 H) yang merupakan khalifah pertama yang mana di zaman itu telah dihentikannya wahyu secara sementara dan mulai bermunculan yang membutuhkan penyelesaian secara hukum. Status hukum Syariah menjadi sangat penting, menentukan pandangan hidup dan perilaku umat Islam itu sendiri, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidup mereka.

Seiring berkembangnya kehidupan manusia tentunya perkembangan Hukum islam terus membawa fenomena masalah penyelesaian Hukum yang bersumber dari Al Quran dan hadist dan bagaimana penyelesaiannya menurut hukum islam. Maka dari itu penulis akan membahas perkembangan hukum islam di bidang perdata dan pidana yang bahkan permasalahannya dari jaman kenabian selalu ada hingga sampai sekarang ini.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber-sumber yang digunakan berasal dari literatur primer dan sekunder berupa buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta undang-undang yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hukum Islam Di dunia

Hukum Islam dalah salah satu sistem hukum yang berakar pada wahyu Ilahi dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Hukum ini berkembang dari awal kemunculan Islam hingga kini menjadi sistem hukum yang dianut oleh umat Islam di berbagai belahan dunia.

3 Ija Suntana, Dari Internalisasi Ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia (The Islamic Cuarterly Vol. 64 No.1) Hlm. 115

Sejarah perkembangan hukum Islam adalah sejarah tentang sebuah tradisi intelektual yang hidup, yang berevolusi dari panduan wahyu langsung di masa kenabian menjadi sebuah disiplin ilmu hukum (*ushul fiqh*) yang rumit dan sistematis. Evolusi ini bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan bukti dari vitalitas dan kemampuan adaptasi ajaran Islam dalam merespons tantangan zaman yang terus berubah.⁴

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, kebutuhan akan sebuah kerangka hukum yang baku menjadi sangat mendesak untuk meredakan kebingungan dan memberikan kepastian hukum bagi umat. Proses yang terjadi setelahnya, yang melibatkan para Sahabat, *Tabi'in*, dan para Imam Mujtahid, menunjukkan sifat hukum Islam yang pada dasarnya rasional, terbuka, dan fleksibel, yang senantiasa mencerminkan semangat luhur *rahmatan li al-'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).⁵

1. Masa Rasulullah SAW (610-632 M)

Periode awal hukum Islam dimulai saat Rasulullah SAW menerima wahyu di Makkah dan Madinah. Pada masa ini, sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Al-Qur'an memberikan dasar-dasar hukum, seperti aturan ibadah, akhlak, dan hubungan sosial, sementara sunnah menjelaskan dan melengkapi aturan-aturan tersebut.

Di Madinah, Rasulullah SAW juga bertindak sebagai pemimpin negara dan hakim, sehingga hukum Islam mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah Piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama dalam sejarah Islam.

2. Masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M)

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, penerapan hukum Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, hukum Islam berkembang melalui ijtihad para sahabat untuk menjawab permasalahan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an dan sunnah.

4

<https://www.kompasiana.com/izaafkarina1101/677804a2ed641565901e2cc2/sejarahpertumbuhan-dan-perkembangan-hukumislam#:~:text=Hukum%20ini%20berkembang%20dari%20awal%20kemunculan%20Islam%20hingga,mulai%20dari%20masa%20Rasulullah%20SAW%20hingga%20era%20modern.>

5 <https://an-nur.ac.id/sejarah-perkembangan-hukum-islam-dari-wahyu-kenabian-hinggaformulasi-madzhah/>

Contohnya, Khalifah Umar bin Khattab memperkenalkan kebijakan administratif dan hukum yang inovatif, seperti pembagian tanah yang diperoleh dari perang tanpa membaginya kepada tentara, melainkan untuk kepentingan masyarakat umum.

3. Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah (661-1258 M)

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hukum Islam mengalami perkembangan pesat. Banyak ulama mulai menulis kitab-kitab hukum dan mengembangkan metode ushul fiqh, yaitu metodologi untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya. Masa ini ditandai dengan munculnya mazhabmazhab fiqh, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.

Selain itu, hukum Islam juga mulai diadaptasi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, seperti perdagangan internasional, hubungan diplomatik, dan administrasi negara.

4. Masa Penurunan dan Kolonialisme (1258-19 M)

Pada masa ini, perkembangan hukum Islam mulai mengalami stagnasi akibat runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dan dominasi kolonialisme Barat di dunia Islam. Banyak negara Muslim berada di bawah kendali penjajah yang memperkenalkan sistem hukum Barat. Namun, hukum Islam tetap hidup dalam bentuk hukum adat dan praktik masyarakat sehari-hari. Beberapa negara, seperti Kesultanan Utsmaniyah, berusaha mempertahankan hukum Islam melalui kodifikasi dan reformasi hukum.

5. Masa Modern (20 M-Sekarang)

Pada era modern, hukum Islam kembali mendapatkan perhatian, baik sebagai bagian dari identitas budaya maupun sebagai sistem hukum yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman. Banyak negara Muslim mulai mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, seperti di Arab Saudi, Iran, dan Pakistan.

Selain itu, hukum Islam juga mulai diaplikasikan dalam konteks baru, seperti perbankan syariah, asuransi Islam, dan teknologi keuangan modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam menunjukkan perjalanan panjang yang kaya akan dinamika dan inovasi. Dari masa Rasulullah SAW hingga era modern, hukum

Islam terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat dan tantangan zaman. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat, hukum Islam diharapkan dapat terus relevan sebagai pedoman hidup umat manusia di masa depan.

B. Perkembangan hukum islam perdata dan pidana

Agama Islam hadir mengatur segala tindak-tanduk umatnya melalui hukum atau aturan yang ditegakkan berdasarkan Al Quran, hadis, hingga ajaran nabi. Dalam Islam juga terdapat hukum perdata dan pidana yang bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Sama seperti ilmu hukum universal, agama Islam juga mengajarkan berbagai aturan hukum berdasarkan syariat-syariat Islam yang bisa menjadi rujukan umat muslim dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hukumnya sendiri tak berbeda jauh dengan hukum konvensional dan termasuk ke dalam bidang ilmu fiqh Islam.

1. Hukum perdata islam

Merangkum dari berbagai sumber, hukum perdata dalam agama Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah, yakni ketentuan mengatur jalannya hubungan antar orang. Secara umum, hukum ini menjadi norma yang ada kaitannya dengan hukum keluarga Islam, misalnya perceraian, perkawinan, wasiat, warisan, hingga perwakafan. Adapun pada pengertian lain, hukum perdata dalam Islam mengatur urusan bisnis, mulai dari hukum utang piutang, jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, *mudharabah*, serikat, *mukhabarah*, *muzara'ah*, dan lainnya. Hukum perdata Islam ini hanya berlaku bagi warga penganut Islam dan setiap keperdataannya bakal dikaji secara detail dan mendalam.

Hukum perdata Islam sukses diberlakukan di Indonesia pada tahun 1974 yang mengatur seputar Perkawinan (UU No. 1/1974), serta mengenai Wakaf yang tertuang pada UU No 417/2004. Disahkannya undang-undang tersebut didasari oleh tradisi Islam yang sudah terbentuk dan dijalankan seperti perkawinan, urusan wakaf, rumah tangga, hibah, sampai harta waris.

2. Hukum pidana islam

hukum Dalam literatur fikih, hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan *al ahkam al-jina'iyah*, yaitu hukum-hukum yang mengatur ucapan, sikap, atau perbuatan orang-orang mukallaf yang berkenaan dengan berbagai tindak pelanggaran atau kejahatan (*jarimah/jinayah*) berdasarkan jenis jenis ancaman hukuman yang patut diberikan. Hukum pidana yang

diberlakukan sekarang nampaknya belum dapat membuat para pelaku tindak kriminal jera dan takut, tetapi sebaliknya malah memberi peluang untuk melakukannya dengan cara dan trik

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Islam juga memiliki hukum perdata dan pidana yang termasuk bagian fiqh Islam. Sementara itu hukum pidana agama Islam disebut dengan fiqh jinayah yang membahas ketentuan hukum tindak pidana maupun perbuatan kriminal yang diperbuat oleh *mukallaf*. Dalam perdata Islam, perbuatan tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah* yang terbagi menjadi dua jenis, antara lain :

□ **Jarimah Ta'zir**

Tindak pidana dengan bentuk serta ancaman pidana ditentukan penguasa (hakim) sebagai bentuk pelajaran kepada sang pelaku. Hukuman yang diberikan sifatnya mendidik, tidak mewajibkan pelaku dikenai had. Bentuk hukuman biasanya seperti skorsing, penjara, teguran, pukulan, ganti rugi.

□ **Jarimah Hudud**

Merupakan perbuatan dengan bentuk serta batas hukuman berdasarkan Al Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sanksi yang ditetapkan yakni had, berupa jilid, rajam, kurungan seumur hidup (penjara), potong tangan, deportasi, pengasingan, eksekusi.⁶

C. Relevansi hukum pidana dan perdata islam dalam sistem hukum indonesia

Pengaruh hukum Islam, baik bentuk maupun isinya, telah membentuk sistem hukum Indonesia. Aturan Fikih Jinayah sebenarnya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia termasuk di kehidupan akhir. Segala aturan dalam Islam memuat secara material kewajiban pokok setiap orang untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban dasar dalam Syariah disediakan oleh Allah.

Meskipun warga Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, namun pengaruh Hukum Islam tidaklah menonjol didalam sistem hukum yang ada di Indonesia baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum itu sendiri. Bahkan Abdul Jamil pernah memberikan komentar bahwa meskipun umat Islam mayoritas di Negeri ini, akan tetapi ruang bagi penegakan Hukum Islam hanya tersedia di Pengadilan Agama.⁷

⁶ <https://hapadvocates.com/didasari-kitab-dan-sunah-kenali-hukum-perdata-dan-pidanadalam-islam/>

⁷ Lihat dalam Abdul Jamil, Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang Undang No.7 tahun 1989, dalam Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

Apabila berbicara mengenai hukum pidana, konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa setiap hal-hal atau perbuatan yang melanggar hukum maka akan menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Perbuatan melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu Negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam. Cakupan melanggar hukum di dalam hukum positif hanya terbatas kepada perbuatan yang salah atau melawan hukum terhadap bidang-bidang hukum tertentu seperti bidang hukum pidana, perdata, tata usaha Negara, hukum pertanahan dan sebagainya.

Sedangkan di dalam hukum Islam, terhadap hal-hal yang dianggap salah atau melanggar hukum adalah sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang dasar hukumnya dapat ditemui di dalam Al-Quran dan Hadist ketentuan syariat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan muamalah saja, tetapi juga menyangkut ibadah, yang pada dasarnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut semuanya akan mendapatkan hukuman, meskipun hukuman terhadap perbuatan tersebut ada yang diterima di dunia maupun ada hukuman yang akan diberikan di akhirat kelak. Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fikih Jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. maka cakupan hukum pidana Islam pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur di dalam Hukum Pidana positif, karena selain mencakup masalah tindak pidana dan hukumannya juga disertai dengan pengaturan masalah percobaan, penyertaan, maupun gabungan tindak pidana.

Apabila berbicara mengenai hukum pidana positif di Indonesia, maka yang terbayang hanyalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda yang masih diberlakukan sampai saat ini. Padahal, seiring dengan perkembangan hukum yang ada, hukum pidana yang ada di Indonesia tidak hanya terbatas kepada ketentuan yang terdapat di dalam KUHP saja, namun juga terdapat di dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang secara khusus tidak ditemukan pengaturannya di dalam KUHP.

Pada intinya, tindak pidana di dalam KUHP dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Contoh dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah kejahatan terhadap

keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, kejahatan terhadap kesusilaan, penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan tentang pelanggaran hanya mengatur kejahatan yang sifatnya kurang serius atau dikatakan sebagai tindak pidana yang ringan.

Selain itu, di dalam hukum pidana materil, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun ketentuan pidana khusus di luar KUHP, selain memuat unsur unsur perbuatan atau pidana juga memuat sanksi terhadap pelaku perbuatan pidana tersebut. Hal ini pada dasarnya sama dengan ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam sumber-sumber hukum Islam, dimana selain memuat tentang jarimah atau tindak pidana, sumber-sumber hukum tersebut juga mengatur masalah penghukuman atau yang dinamakan dengan uqubah dalam hukum pidana Islam.

Jika diperbandingkan ketentuan di dalam hukum pidana Islam dengan ketentuan hukum pidana positif, pada dasarnya dapat dilihat bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, Mengapa demikian ? Karena pengaturan hukum pidana positif hanya mengarah kepada penghukuman bagi si pelaku tanpa memperhatikan kerugian maupun hak-hak yang harus diterima si korban.

Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, disamping penghukuman bertujuan mendatangkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat, namun keberpihakan kepada korban juga menjadi perhatian dalam ketentuan syara dan Qishas, dimana terdapat pemaafan dari pihak korban atau ahli waris sehingga pelaku dapat saja membayar diyat kepada korban atau ahli warisnya sebagai konsekuensi dari pemaafan tersebut.

Sebagai contoh perbandingan yang lain, dapat diambil mengenai masalah perzinaan. Di dalam hukum positif, KUHP tidak melarang hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya belum menikah. KUHP hanya melarang perbuatan perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dimana salah seorang atau keduanya sudah terikat perkawinan dan hal itupun hanya dapat ditindak apabila ada pengaduan dari pihak istri atau suami si pelaku.

Konsekuensinya, apabila tidak ada pengaduan maka perzinaan seolah-olah menjadi sesuatu yang di halalkan jelas-jelas merupakan dosa besar. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, apapun bentuk perzinaan, baik hubungan suka sama suka yang dilakukan oleh yang

sudah terikat pernikahan maupun yang masih sama lajang tetap di kenakan hukum perzinaan sesuai dengan ketentuan syara.

Dalam konteks perdata islampun Perkembangan hukum Perdata Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Hukum perdata Islam telah eksis di Indonesia jauh sebelum kedatangan penjajah. Akan tetapi, hukum Indonesia pasca kolonial pada umumnya adalah warisan kolonial Belanda, pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan memang terjadi peralihan kekuasaan dari penjajah ke orang Indonesia, tetapi tidak terjadi peralihan dari hukum Belanda ke hukum Indonesia secara sistematis, kecuali Undang-undang Dasar 1945 sebagai produk Indonesia yang disusun secara darurat. Semua hukum yang berlaku setelah pengesahan Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, baik hukum perdata, hukum pidana maupun hukum acara, ataupun hukum lainnya, adalah kelanjutan dari hukum yang berlaku di wilayah administratif Belanda.

Setelah mulai stabil, Indonesia juga memperkenalkan hukum Indonesia sendiri, tetapi sesungguhnya wawasan perancang dan pembuat hukum di Indonesia belum dapat melepaskan diri wawasan hukum asing.⁸

Pada dasarnya hukum suatu negara harus lebih banyak berciri nasional dan lokal dari pada internasional dan universal. Atas dasar ini pula maka perlu ada hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Karena itu, setiap negara mempunyai hukumnya sendiri, dan apa yang dipandang melanggar hukum dalam suatu Negara belum tentu demikian di Negara lain. Kuatnya pengaruh dan warisan yang ditimbulkan politik Hukum pemerintah Kolonial Belanda di negeri ini, sehingga masih menyisakan stigma terhadap sistem hukum lainnya di Indonesia khususnya hukum Islam.⁹

8 Dalam konteks ini, menurut Prof. Mr. Rosalan Saleh (guru besar hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Salemba) yang diwawancarai pada bulan Januari 1996, pernah menyatakan bahwa penyusunan Kitab-kitab Hukum di Indonesia sering meminta pertimbangan kepada ahli hukum asing atau bahkan ke Mahkamah Agung Belanda. Lihat Rifyal Ka'bah, *Penegakan Hukum Di Indonesia*; Jurnal Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Jakarta: PUSDIKLAT MA RI, 2002 vol I, no. 1, hlm. 38

9 Stigma adalah ciri negative (a mark of disgrace or shame). Lihat, Mukhtar Zamzami, *Varia*

Peradilan; Stigma Warisan Kantoort Voor Inlandsche Zaken, Jakarta: IKAHI, 2008, No. 277, hlm. 27

Namun Hukum perdata Islam semakin berkembang secara dinamis terutama semenjak lahirnya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, disusul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan beberapa Undang-undang lagi yang searah dengan perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia, terutama dalam bidang hukum perkawinan dan bidang hukum kewarisan. Perkembangan-perkembangan tersebut dapat dilihat dari berbagai bahasan wacana dan implementasi yang dilakukan di Indonesia seperti bahasan mengenai anak yang lahir di luar nikah, hukum pencatatan pernikahan, pengaturan poligami, wasiat wajibah, ahli waris pengganti dan sebagainya.

sudah selayaknya negara selalu mendukung perkembangan hukum Islam atau hukum perdata Islam pada khususnya yang beberapa aspek terpentingnya adalah bidang perkawinan dan kewarisan. Karena penegakkan hukum Islam tidak hanya sebagai kebutuhan bagi umat Islam, tapi lebih dari itu, hukum Islam adalah salah satu kerangka ibadah dan menjalankannya merupakan sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan seorang muslim terhadap Tuhannya. Oleh karenanya Undang undang Dasar 1945 telah menjamin setiap rakyat Indonesia untuk menjalankan agamanya, tidak perlu lagi ada phobia terhadap Islam, dan bagi setiap muslim agar selalu mengamalkan Islam secara Kaaffah.

KESIMPULAN

Sejarah perkembangan hukum Islam adalah sejarah tentang sebuah tradisi intelektual yang hidup, yang berevolusi dari panduan wahyu langsung di masa kenabian menjadi sebuah disiplin ilmu hukum (ushul fiqh) yang rumit dan sistematis. Evolusi ini bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan bukti dari vitalitas dan kemampuan adaptasi ajaran Islam dalam merespons tantangan zaman yang terus berubah. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, kebutuhan akan sebuah kerangka hukum yang baku menjadi sangat mendesak untuk meredakan kebingungan dan memberikan kepastian hukum bagi umat. Proses yang terjadi setelahnya, yang melibatkan para Sahabat, Tabi'in, dan para Imam Mujtahid, menunjukkan sifat hukum Islam yang pada dasarnya rasional, terbuka, dan fleksibel, yang senantiasa mencerminkan semangat luhur rahmatan li al-'alamin (rahmat bagi seluruh alam) .

hukum Dalam literatur fikih, hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan al ahkam al-jina'iyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur ucapan, sikap, atau perbuatan orang-orang mukallaf yang berkenaan dengan berbagai tindak pelanggaran atau kejahatan (jarimah/jinayah) berdasarkan jenis jenis ancaman hukuman yang patut diberikan. Hukum pidana yang

diberlakukan sekarang nampaknya belum dapat membuat para pelaku tindak kriminal jera dan takut, tetapi sebaliknya malah memberi peluang untuk melakukannya dengan cara dan trik.

Jika diperbandingkan ketentuan di dalam hukum pidana Islam dengan ketentuan hukum pidana positif, pada dasarnya dapat dilihat bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya,

Hukum perdata Islam semakin berkembang secara dinamis contohnya di Indonesia, terutama semenjak lahirnya Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, disusul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan beberapa Undangundang lagi yang searah dengan perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia, terutama dalam bidang hukum perkawinan dan bidang hukum kewarisan.

Perkembangan-perkembangan tersebut dapat dilihat dari berbagai bahasan wacana dan implementasi yang dilakukan di Indonesia seperti bahasan mengenai anak yang lahir di luar nikah, hukum pencatatan pernikahan, pengaturan poligami, wasiat wajibah, ahli waris pengganti dan sebagainya.

Namun dari relevansi penerapan hukum islam secara pidana dan perdata secara menyeluruh tentunya belum bisa di kembangkan secara sempurna mengingat tantangan tantangan yang akan di hadapi. Contohnya di Indonesia hukum islam belum relevan karna bahkan di Indonesia masih belum lepas dari hukum kolonial Belanda

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. (2000). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Manahij, Munajat. (2019). "Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia." *UIN Purwokerto* 13(1).
- Al-San'any. (1950). *Subul Al-Salam*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al Halabi. Kairo.
- Angraini, Lysa. (2015). *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Amirullah, "Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum", *Al-Daulah* Vo.3No.2. (2013), 325.

<http://aldaulah.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/98/85>. (diakses tanggal 8 Desember 2015).

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)”,16.http://www.bpjn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf. (diakses tanggal 22 Oktober 2015).

HM, Sahid. “Tinjauan Syari’ah Terhadap Hukum Pidana Mati”, Al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 2 No. 1 (2012),49-50.<http://aldaulah.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/116/103>. (diakses tanggal 8 Desember 2015).

Jahar, Asep Saepudin. dan Euis Nurlaelawati-Jaenal Aripin, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional. Jakarta: Kencana, 2013.

Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Sabiq, Sayyid. (2009). Fiqh Al-Sunnah. Siarit, Adi Syahputra. (2022). “Problematika Penerapan Hukum Pidana Islam Di

Indonesia.” 8. Sriwidodo, Joko. (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia. Sularno. (2012). “Membumikan Pidana Islam Di Indonesia.” XII.

Syarifuddin, Amir. (2003). Garis-Garis Besar Fikih. Jakarta: Kencana. Wahyuni, Fitri. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.

Yanti, Rika Afrida. (2022). “Implementasi Hukum Pidana Islam Di Inodnesia.”